



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 813 K/30/MEM/2003**

TENTANG

**PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN
INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL 2003 – 2020**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan 2003-2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN POLA TETAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KETENAGALISTRIKAN NASIONAL 2003 – 2020.**

PERTAMA : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003 – 2020, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua pelaku industri ketenagalistrikan dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan keadaan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sesuai lingkup tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002

tentang Ketenagalistrikan dengan mengacu pada Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003 – 2020.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum

Siti Rohana, S.H.
NIP. 100008408

Tembusan

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Kepala Badan di lingkungan Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Utama BUMN Sektor Ketenagalistrikan
9. Pengurus Asosiasi terkait

Catatan :

- Lampiran satu buku
- Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414